

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA
ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA
RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS DI DESA RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Fakultas
Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata**

Oleh :

Faustina

13.20.0037

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA
RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS DI DESA RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi
salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Hukum

Oleh:

Faustina

13.20.0037

Semarang, 15 Mei 2017

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., Cn)

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Eustrina

NIM : 13.20.0037

Teluh dipertahzukan di depan Dewan Pengaji


Pada tanggal 14 Juli 2017

Dewan Pengaji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN.
2. L. Eddy Wicahoe, SH., M.Hum.
3. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :


Bambang Slamko, SH., LL.M., MH.
Dean Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA
RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS DI DESA RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG)

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Sogijapranata dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 17 Juli 2017

METERAI
TAMPIL
R44CBAEF523173465
6000
ENAM RIBURUPIAH
Fauslina


ABSTRAKSI

Usia anak adalah usia dimana mereka harus menikmati masa-masa sekolah dan bermain, namun masih banyak anak-anak yang harus bekerja demi membantu ekonomi keluarganya. Secara normatif, perlindungan hukum bagi pekerja anak telah diatur di dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun didalam Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus bagi pekerja rumah tangga. Pekerja Rumah Tangga diatur didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga. Namun belum ada pengaturan yang jelas mengenai pekerja rumah tangga anak di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga tidak berdasarkan angka-angka statistik, tetapi lebih pada pemahaman dan deskripsi secara naratif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara studi lapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak di Kecamatan Randudongkal, hal tersebut terlihat dari masalah upah, jam kerja, hari libur dan jam istirahat yang merugikan pekerja anak karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga anak.



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Disaat tiada jalan dan hampir menyerah ingatlah kedua orangtua yang bersusah payah agar aku sampai disini menggapai cita dan impian.

Kesuksesan hanya akan diraih oleh orang yang mau berusaha sesulit apapun rintangannya.

PERSEMBAHAN:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat
2. Dosen pembimbingku Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., Cn yang sudah menghabiskan banyak waktu dan pikiran.
3. Papi dan Mamiku yang paling aku cintai
4. Saudaraku terkasih Jessica Lavenia dan Nita Patricia Gunawan
5. Kekasihku tercinta Jeremy Samuel S.Komp yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6. Kepada teman,sahabat yang selalu mengingatkan agar skripsi ini cepat selesai.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun dan menyertai dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA**

RUMAH TANGGA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PEMALANG. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., Cn., yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan tuntunan, arahan, catatan dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan banyak ilmu selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum;

4. Papi dan Mami yang sudah bersusah payah membiayai pendidikan sampai saya bisa menyelesaikan bangku perkuliahan di Unika Soegijapranata Semarang.
5. Jessica Lavenia dan Nita Patricia adik-adikku terkasih yang selalu menemani dan memberi semangat agar penulisan hukum ini bisa cepat selesai;
6. Jeremy Samuel kesayanganku yang selalu membantu mencari referensi, menemani, memberikan masukan dan selalu mendukung agar penulisan hukum ini bisa segera saya selesaikan tepat waktu;
7. Wong Michelle Hermanto yang sudah bersedia membantu memberikan masukan, dan bersedia membantu memberikan referensi-referensi bagi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Untuk Abraham Hananta, Cleopas Calvin, Mevitama Shindy, dan Ocmam Vicky terimakasih untuk semua memori menyenangkan selama penulis berkuliah di Unika Soegijapranata mulai dari mengerjakan tugas kelompok bersama sampai pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan untuk semua FHK 2013 yang sudah memberikan kenangan manis selama saya kuliah di Unika Soegijapranata Semarang;
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu tersusunnya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat


membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini berguna bagi kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Teknik Pendekatan	12
1.5.2. Spesifikasi Penelitian	12
1.5.3. Obyek Penelitian	12
1.5.4. Lokasi Penelitian	13
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.6. Teknik Penyajian Dan Analisis Data	15
1.5.7. Sistematika Penulisan	16
1.6. Kerangka Konsep	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Perlindungan Hukum Pekerja rumah tangga Anak	19
2.1.1 Pekerja Rumah Tangga	19
2.1.2. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2.1.3. Pengertian Pekerja Anak	23
2.2. Perjanjian Kerja	26
2.3. Pekerjaan	28
2.3.1. Unsur-Unsur Pekerjaan	28
2.3.2. Gaji atau Upah.....	30

2.3.3. Hak-Hak Pekerja Anak.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.....	34
3.2. Gambaran Umum Pekerja Rumah Tangga Anak di Randudongkal.....	35
3.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum serta pengawasan Pemerintah setempat dalam mengawasi pelaksanaan pekerja anak di Kecamatan Randudongkal.....	60
3.2.2. Faktor yang menghambat dan mendukung perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak di Kabupaten Pemalang	68
BAB IV PENUTUP	73
PENUTUP	73
4.1. KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Jumlah Pekerja Anak Tahun 2016..... 37



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wawancara dengan Pekerja Rumah Tangga Anak	38
Tabel 3.2 Wawancara dengan Majikan.....	46
Tabel 3.3 Wawancara Dengan Ketua RT.....	51
Tabel 3.4 Wawancara Dengan Penyalur Pekerja Rumah Tangga	55
Tabel 3.5 Wawancara dengan Orangtua Pekerja Rumah Tangga Anak	57

